## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar NKRI

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- 2. Asli Kutipan akta pencatatan Sipil
- 3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. OA mengisi F-2.02
- 2. OA menyerahkan fotokopi petikan Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan)
- 3. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke imigrasi
- 4. OA menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan Negara karena akan diberikan pencatatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
- 5. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F2.11)
- 6. Dalam hal Perwakilan belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Dinas dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

# Biaya / Tarif

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

## Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id

3. Whatsaap: 0823-5482-0812

4. Facebook: Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung

5. Email: capilktt@gmail.com

6. IG:@disdukcapilktt

7. Tiktok: DukcapilTanaTidung

8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat